

## DAMPAK PENYEBARAN CORONA VIRUS 2019 BAGI EKSISTENSI USAHA MIKRO KECIL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

Azhar<sup>1)\*</sup>, Rony Andre Christian Naldo<sup>2)</sup>, Riduan Manik<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun.

<sup>2),3)</sup>Dosen Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun.

\*azharazhar23912@gmail.com

### Abstract

*The 2019 Corona Virus has become a public concern since its emergence was first detected in China in early 2020. The deaths of thousands of people due to this virus have made it the center of attention of many countries, including Indonesia. Before the spread of the 2019 Corona Virus, the existence of UMK played a role in economic growth in Bosar Maligas District. When the 2019 Corona Virus spread, in order to accelerate the handling of the 2019 Corona Virus in Bosar Maligas District, the Central Government cq the North Sumatra Provincial Government cq the Simalungun Regency Government, implemented PSBB. The spread of the 2019 Corona Virus which was followed up with the implementation of PSBB by the Central Government cq the North Sumatra Provincial Government cq the Simalungun Regency Government, is expected not to have an impact on the existence of UMK on economic growth in Bosar Maligas District. The legal fact is that it has an impact on the existence of UMK on economic growth in Bosar Maligas District. This is emphasized for 4 (four) reasons.*

*Keywords: Impact, Corona, Existence.*

### Abstrak

Corona Virus 2019 telah menjadi perhatian publik sejak kemunculannya terdeteksi di Tiongkok untuk kali pertama diawal Tahun 2020. Meninggalnya ribuan jiwa akibat virus ini membuatnya menjadi pusat perhatian banyak negara, termasuk Indonesia. Sebelum penyebaran Corona Virus 2019, eksistensi UMK berperan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Bosar Maligas. Saat terjadinya penyebaran Corona Virus 2019, guna percepatan penanganan Corona Virus 2019 di Kecamatan Bosar Maligas, Pempus cq Pemda Propinsi Sumatera Utara cq Pemda Kabupaten Simalungun, menerapkan PSBB. Penyebaran Corona Virus 2019 yang ditindaklanjuti dengan penerapan PSBB oleh Pempus cq Pemda Propinsi Sumatera Utara cq Pemda Kabupaten Simalungun, diharapkan tidak berdampak bagi eksistensi UMK terhadap pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Bosar Maligas. Fakta hukumnya, berdampak bagi eksistensi UMK terhadap pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Bosar Maligas. Hal tersebut ditegaskan sebab 4 (empat) hal

**Kata Kunci:** Dampak, Corona, Eksistensi

### PENDAHULUAN

Hukum merupakan bagian penting dari kehidupan (Naldo et al., 202). Hukum terbentuk dan berkembang sebagai produk yang sekaligus mempengaruhi, dan karena itu mencerminkan dinamika proses interaksi yang berlangsung terus - menerus antara berbagai kenyataan kemasyarakatan (aspirasi manusia, keyakinan agama, sosial ekonomi, politik, moral, kondisi kebudayaan dan

peradaban dalam batas - batas alamiah) satu dengan lainnya yang berkonfrontasi dengan kesadaran dan penghayatan manusia terhadap kenyataan kemasyarakatan itu, yang berakar dalam pandangan hidup yang dianut serta kepentingan kebutuhan nyata manusia, sehingga hukum dan tatanan hukumnya bersifat dinamis (Syahrin, 2009).

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan

Pasal 1 angka (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menentukan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Negara hukum Indonesia berlandaskan Pancasila, dalam arti bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara (Naldo et al., 2021).

Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, berbagai nilai yang terkandung pada Pancasila yang notabene juga merupakan falsafah Indonesia, telah dimuat pada Pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV dan seluruh pasalnya. UUD 1945 merupakan hukum dasar negara/hukum dasar dalam peraturan perundang - undangan.

Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia memiliki tujuan nasional yang hendak dicapai, yang notabene pencapaian tujuan nasional tersebut merupakan kewajiban Pemerintah (Pemerintah Pusat/Pempus dan/atau Pemerintah Daerah/Pemda). Salah satu dari berbagai tujuan nasional yang hendak dicapai tersebut adalah untuk memajukan kesejahteraan umum (Naldo et al., 2021). Untuk itu maka Pempus dan/atau Pemda harus melaksanakan pembangunan (pembangunan nasional di pusat maupun di daerah propinsi ataupun kabupaten/kota).

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berlandaskan Pancasila dalam wadah Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat serta Pempus dan/atau Pemda. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, serta Pempus dan/atau Pemda berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan

Azhar, Rony Andre Christian Naldo, Riduan Manik iklim yang menunjang (Naldo et al., 2021).

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu UMK merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas - luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Menengah, Usaha Besar, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Naldo et al., 2021).

Mengenai UMK, pada Pasal 1 angka (1) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU Nomor 20 Tahun 2008), ditentukan bahwa: "Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini". Pada angka (2), ditentukan bahwa: "Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang - perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang ini".

Eksistensi UMK ada di setiap daerah. Demikian pula halnya di Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara. Secara khusus mengenai data pelaku UMK di Kecamatan Bosar Maligas, antara lain dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Pelaku UMK di Kecamatan Bosar Maligas**

| NO | NAMA       | KEGIATAN USAHA        |
|----|------------|-----------------------|
| 1  | Riwayatik. | Warung Ayam Penyet.   |
| 2  | Endro.     | Warung Ayam Penyet.   |
| 3  | Suwarni.   | Warung Lontong Pecal. |

|    |                        |                                      |
|----|------------------------|--------------------------------------|
| 4  | Umi Kalsum.            | Warung Nasi Soto.                    |
| 5  | Irwan                  | Warung Bensin Eceran.                |
| 6  | Andi.                  | Bengkel Sepeda Motor.                |
| 7  | Gita Sinurat.          | Toko Konveksi.                       |
| 8  | Sugimin.               | Cuci Kendaraan ( <i>Doorsmeer</i> ). |
| 9  | Ase.                   | Warung Gorengan.                     |
| 10 | Awan.                  | Bengkel Sepeda Motor.                |
| 11 | Erwin.                 | Warung Nasi Soto.                    |
| 12 | Sri Hartati.           | Grosir Sembako.                      |
| 13 | Dinda.                 | Grosir Sembako.                      |
| 14 | Surya.                 | Toko Peralatan Sepeda Motor.         |
| 15 | Mino.                  | Grosir Sembako.                      |
| 16 | Herman.                | Warung Ayam Potong.                  |
| 17 | Nurhayati.             | Konveksi.                            |
| 18 | Rianti Silalahi.       | Warung Mie.                          |
| 19 | Hotmian Sitorus.       | Warung Miso.                         |
| 20 | Henni Parida Silalahi. | Warung Mie dan Gorengan.             |
| 21 | Elisabeth Hutagalung.  | Warung Mie dan Gorengan.             |
| 22 | Rinian Manik.          | Warung Ayam Penyet dan Mie Sop.      |
| 23 | Roma Sijabat.          | Warung Gorengan.                     |
| 24 | Sri Wulan.             | Warung Ayam Penyet.                  |
| 25 | Susi Arta Tamba.       | Warung Mie Sop.                      |
| 26 | Rismayati.             | Warung Ayam Penyet dan Mie Sop.      |
| 27 | Tikem.                 | Warung Mie Sop.                      |
| 28 | Marjati.               | Warung Mie Sop.                      |
| 29 | Poniran.               | Warung Gorengan.                     |
| 30 | Shanty.                | Warung Kopi.                         |

Sumber: Kantor Camat Bosar Maligas.

Merupakan fakta hukum bahwa pada Tahun 2019 yang lalu, dunia diterpa wabah penyakit Corona Virus 2019 (*Corona Virus Disease 2019/Covid-19*). Corona Virus 2019 juga menerpa Indonesia, yang notabene merupakan bencana nasional. Demikian pula halnya dengan fakta hukum yang terjadi secara khusus di Kecamatan Bosar Maligas.

Sehubungan dengan fakta hukum tersebut, guna percepatan penanganan Corona Virus 2019 di Kecamatan Bosar Maligas, Pempus *casu quo* (cq) Pemda Propinsi Sumatera Utara cq Pemda Kabupaten Simalungun, menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adapun dasar hukum penerapan PSBB:

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (UU Nomor 4 Tahun 1984);
2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (UU Nomor 24 Tahun 2007);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU Nomor 6 Tahun 2018);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*/(PP Nomor 21 Tahun 2020);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*/(Permenkes Nomor 9 Tahun 2020).


Pasal 1 PP Nomor 21 Tahun 2020 *juncto* (jo) Pasal 1 angka (1) Permenkes Nomor 9 Tahun 2020, menentukan bahwa: “Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*”.

Penyebaran Corona Virus 2019 yang ditindaklanjuti dengan penerapan PSBB oleh Pempus cq Pemda Propinsi Sumatera Utara cq Pemda Kabupaten Simalungun, diharapkan tidak berdampak bagi eksistensi

UMK terhadap pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Bosar Maligas. Fakta hukumnya, penyebaran Corona Virus 2019 yang ditindaklanjuti dengan penerapan PSBB oleh Pempus cq Pemda Propinsi Sumatera Utara cq Pemda Kabupaten Simalungun, berdampak bagi eksistensi UMK terhadap pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Bosar Maligas.

## METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan 5 (lima) tahapan yang dapat dilihat pada Bagan 1.



**Bagan 1:** Tahapan Pelaksanaan Pengabdian masyarakat.

Sumber: Diolah Peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

UMK bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Eksistensi UMK ada di setiap daerah. Demikian pula halnya di Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, yang datanya telah dipaparkan pada Tabel 1.

Peran eksistensi UMK terhadap pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Bosar Maligas sebelum penyebaran Corona Virus 2019 adalah eksistensi UMK berperan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditegaskan sebab:

1. Eksistensi UMK telah berperan memberikan manfaat berupa penyerapan tenaga kerja yang mengurangi jumlah pengangguran dan potensi terjadinya kriminalitas di wilayah Kecamatan Bosar Maligas;

2. Eksistensi UMK telah berperan memberikan manfaat berupa perputaran roda ekonomi, yang notabene meningkatkan jumlah penghasilan warga masyarakat guna tercapainya kesejahteraan umum, yang merupakan salah satu tujuan nasional yang hendak dicapai.

Merupakan fakta hukum bahwa pada Tahun 2019 yang lalu, dunia diterpa wabah penyakit Corona Virus 2019. Corona Virus 2019 juga menerpa Indonesia, yang notabene merupakan bencana nasional. Demikian pula halnya dengan fakta hukum yang terjadi secara khusus di Kecamatan Bosar Maligas. Sehubungan dengan fakta hukum tersebut, guna percepatan penanganan Corona Virus 2019 di Kecamatan Bosar Maligas, Pempus cq Pemda Propinsi Sumatera Utara cq Pemda Kabupaten Simalungun, menerapkan PSBB.

Fakta hukum penyebaran Corona Virus 2019 yang ditindaklanjuti dengan penerapan PSBB oleh Pempus cq Pemda Propinsi Sumatera Utara cq Pemda Kabupaten Simalungun, diharapkan tidak berdampak bagi eksistensi UMK terhadap pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Bosar Maligas. Fakta hukumnya, penyebaran Corona Virus 2019 yang ditindaklanjuti dengan penerapan PSBB oleh Pempus cq Pemda Propinsi Sumatera Utara cq Pemda Kabupaten Simalungun, berdampak bagi eksistensi UMK terhadap pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Bosar Maligas.

Indonesia sebagai negara berkembang tentunya akan terus berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan nasional, akan tetapi juga mempertimbangkan aspek pemerataan, pertumbuhan penduduk, dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Upaya yang dilakukan untuk mencapai tentunya adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja suatu perekonomian, dan untuk menilai hasil pembangunan ekonomi yang telah dilakukan negara (Kurniawan et al., 2021). Dengan demikian, maka guna memajukan kesejahteraan umum,

tentunya Pempus cq Pemda mengharapkan tercipta pertumbuhan ekonomi. Demikian pula halnya dengan harapan di Kecamatan Bosar Maligas.

Telah ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Hukum dalam konteks aturan dapat dipahami sebagai himpunan berbagai peraturan atau perintah dan larangan, yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan karena itu harus ditaati (Situmeang, 2024).

Merupakan fakta hukum bahwa pada Tahun 2019 yang lalu, dunia diterpa wabah penyakit Corona Virus 2019. Wabah penyakit Corona Virus 2019 juga menerpa Indonesia, yang notabene merupakan bencana nasional. Sehubungan dengan fakta hukum tersebut, guna percepatan penanganan Corona Virus 2019 di Kecamatan Bosar Maligas, Pempus cq Pemda Propinsi Sumatera Utara cq Pemda Kabupaten Simalungun, menerapkan PSBB.

Penerapan PSBB didasarkan pada Hukum Positif. Dengan demikian, sesuai pendapat Renti Hotnida Situmeang, maka penerapan PSBB oleh Pempus cq Pemda Propinsi Sumatera Utara cq Pemda Kabupaten Simalungun, harus ditaati oleh setiap orang guna terciptanya tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat di Kecamatan Bosar Maligas dimasa wabah penyakit Corona Virus 2019.

Corona Virus 2019 telah menjadi perhatian publik sejak kemunculannya terdeteksi di Tiongkok untuk kali pertama diawal Tahun 2020. Meninggalnya ribuan jiwa akibat virus ini membuatnya menjadi pusat perhatian banyak negara, termasuk Indonesia. Corona Virus 2019 terbukti telah memberikan tekanan pada kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia sejak akhir tahun 2019. Dampak ekonomi ini berdampak luas di seluruh wilayah Indonesia. Perekonomian masing-masing daerah terancam, ditambah dengan kondisi daerah yang lebih buruk dari sebelumnya (Pratiwi, 2022).

Pemerintah Indonesia langsung mengambil langkah agresif agar angka penyebaran bisa ditekan semaksimal mungkin. Indonesia lebih memilih pembatasan sosial (*social distancing*) sebagai

solusi dari pada melakukan *lockdown*, yaitu mengunci akses masuk dan keluar wilayah bagi siapapun untuk mencegah penyebaran virus yang umumnya digunakan oleh kebanyakan negara. Inti dari pembatasan sosial adalah menjauhi diri dari aktivitas sosial secara langsung dengan orang lain, sedangkan *lockdown* berarti suatu wilayah akan diisolasi dan terjadi pemberhentian total semua aktivitas di wilayah tersebut. Alasan fundamental kenapa Indonesia lebih memilih memberlakukan pembatasan sosial adalah banyak masyarakat Indonesia yang mengandalkan upah harian, jadi akan rawan mereka tidak bisa mencari mata pencaharian apabila *lockdown* diberlakukan. Menjaga jarak sosial setidaknya memberlakukan beberapa himbauan kepada seluruh warga negara, diantaranya adalah bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah (Pratiwi, 2022).

Menurut S. Honoatubun: “Corona Virus 2019 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pandemi ini menyebabkan beberapa Pemda menerapkan kebijakan PSBB yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Meskipun begitu kebijakan ini mempengaruhi aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat di Indonesia dengan dibatasinya ruang gerak masyarakat, belum lagi banyaknya karyawan yang harus dirumahkan bahkan hingga diberhentikan dalam pekerjaannya oleh perusahaan-perusahaan dengan alasan untuk menutup kerugian yang terus membesar” (Pratiwi, 2022).

Secara umum pemberlakukan kebijakan *containment* (PSBB) akan menimbulkan diskonektivitas (*disrupsi*) pada hubungan rantai pasok (*supply chain*) UMK, baik dengan konsumennya maupun dengan pemasoknya (*supplier*). Selain kehilangan potensi pendapatan karena kurangnya

pembelian dari konsumennya, bisnis UMK juga terpukul dari terganggunya logistik atau ketersediaan bahan baku untuk usahanya. Akibatnya, tidak sedikit bisnis UMK yang terpaksa berhenti operasinya atau tutup sementara karena tidak kuat menghadapi besarnya tekanan (Fachrizah et al., 2020).

Karl Bucher telah mengemukakan Teori Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan Teori Pertumbuhan Ekonomi yang dikemukakan oleh Karl Bucher, eksistensi UMK terhadap pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Bosar Maligas tentunya dipengaruhi hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku UMK. Penerapan PSBB tidak dapat dipungkiri juga telah berdampak bagi eksistensi UMK terhadap pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Bosar Maligas, sebab telah mempengaruhi hubungan hukum antara warga masyarakat yang menjadi konsumen dengan pelaku UMK.

Ditegaskan bahwa penyebaran Corona Virus 2019 berdampak bagi eksistensi UMK terhadap pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Bosar Maligas. Hal tersebut disebabkan:

1. Pada masa penyebaran Corona Virus 2019 yang ditindaklanjuti dengan penerapan

- Azhar, Rony Andre Christian Naldo, Riduan Manik PSBB, banyak pelaku UMK di Kecamatan Bosar Maligas yang rendah perputaran roda ekonomi sebab para warga masyarakat yang menjadi konsumen takut untuk keluar dari rumah, yang pada akhirnya berakibat pada rendahnya penghasilan keseharian para pelaku UMK;
2. Pada masa penyebaran Corona Virus 2019 yang ditindaklanjuti dengan penerapan PSBB, para pelaku UMK yang telah rendah penghasilan kesehariannya, melakukan efisiensi pengeluaran terkait belanja kebutuhan, khususnya kebutuhan primer dan sekunder;
  3. Pada masa penyebaran Corona Virus 2019 yang ditindaklanjuti dengan penerapan PSBB, para pelaku UMK yang telah rendah penghasilan kesehariannya, terpaksa menghentikan para pekerjanya, sehingga para pekerja kehilangan penghasilan dan bertambah pula jumlah pengangguran;
  4. Pada masa penyebaran Corona Virus 2019 yang ditindaklanjuti dengan penerapan PSBB, ada beberapa pelaku UMK yang bangkrut, sebab sama sekali tidak ada penghasilan keseharian. Misalnya pelaku UMK *doorsmeer*.



**Gambar 1:** Sosialisasi Dampak Corona Virus Di Kecamatan Bosar Maligas

## SIMPULAN

Sebelum penyebaran Corona Virus 2019, eksistensi UMK berperan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Bosar

Maligas. Saat terjadinya penyebaran Corona Virus 2019, guna percepatan penanganan Corona Virus 2019 di Kecamatan Bosar Maligas, Pempus cq Pemda Propinsi

Sumatera Utara cq Pemda Kabupaten Simalungun, menerapkan PSBB.

Penyebaran Corona Virus 2019 yang ditindaklanjuti dengan penerapan PSBB oleh Pempus cq Pemda Propinsi Sumatera Utara cq Pemda Kabupaten Simalungun, diharapkan tidak berdampak bagi eksistensi UMK terhadap pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Bosar Maligas. Fakta hukumnya, berdampak bagi eksistensi UMK terhadap pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Bosar Maligas. Hal tersebut ditegaskan sebab 4 (empat) hal,

#### DAFTAR PUSTAKA

- Fachriza, Hilda, et.al. 2020. Laporan Analisis Kebijakan Penanggulangan Dampak Covid-19 Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Jakarta: Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan Dengan Program Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia.
- Kurniawan, Bagja, et.al. 2021. Indeks Harga Ekspor, Inflasi, Pengangguran serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Nasional Indonesia dan Korea. Bandung: Jurnal Riset Ilmu Ekonomi, Volume 1, Nomor 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan.
- Naldo, Rony Andre Christian, et.al. 2021. Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah. Medan: Enam Media.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Permana, A. Y., Simanjuntak, N., Hutabarat, A., Lumbangaol, A., Simara-mare, D., Peronica, J., ... & Hutauruk, F. (2024). Pendampingan UMKM Untuk Meningkatkan Omset Penjualan Di Era Digital Pada UMKM Keripik Singkong Berkah Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 4(1), 75-79
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Purba, E., Damanik, D., Panjaitan, P. D., Tumanggor, B., Tambak, D. G. P., Damanik, P., ... & Wani, A. (2023). Sosialisasi Pengembangan UMKM di Nagori Silau Malaha Kabupaten Simalungun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 3(2), 102-109
- Pratiwi, Komang Asri. 2022. Dampak Covid-19 Terhadap Kehidupan Sosial dan Ekonomi di Indonesia. Denpasar: Jurnal Manajemen dan Bisnis Equilibrium, Volume 8, Nomor 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ngurah Rai.
- Situmeang, Renti Hotnida. 2024. Mediasi Penal Guna Merealisasikan Perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum, Pematangsiantar: Tesis, Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun.
- Sinaga, D. P., Damanik, R., Siboro, T. D., Purba, S. T., & Saragih, M. (2023). Penyuluhan Tentang Manfaat Mengonsumsi Yoghurt Dan Cara Pembuatannya Guna Mendorong Ekonomi Serta Kesehatan Masyarakat Di Kelurahan Sukamakmur Pematangsiantar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 3(1), 23-27
- Syahrin, Alvi. 2009. Beberapa Masalah Hukum. Medan: Sofmedia.
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2018

Tentang Kekarantinaan Kesehatan.  
Yanti, E. D., Sebayang, S. A., & Sanny, A.  
(2024). Sosialisasi Pengelolaan SDM  
Di Era Digital Dalam Meningkatkan  
Pendapatan Ekonomi Pada Pelaku  
UMKM Desa Pematang Serai  
Kabupaten Langkat. Jurnal  
Pengabdian Masyarakat Sapangambei  
Manoktok Hitei, 4(2), 267-273